

- Faisal Badroen. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- H.J, D.M Eveleth & Y.P. Huo Huang *Chinese Work-Related Value System: Developing a "GCF-LEACH" Framework for Comparative Studies among Chinesesocieties*. Makalah ini dipresentasikan pada *The Inaugural Conference of the Asia Academy of Management*, Hong Kong, China, 1998.
- Hofstede, G. *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values*. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc, 1980.
- Kong Yuanzhi. *Silang Budaya Tiongkok Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 1999.
- Leo Suryadinata. *The Chinese ini Indonesia*. Singapura: Chopmen Enterprises. 1978
- M. Umer Chapra. *Islam and the Economic Challenge*, terj. Nurhadi Ihsan, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya, Risalah Gusti, 1999.
- Muhammad Amin Suma. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kholam Publishing, 2008.
- Nurcholis Madjid. *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta; Paramadina, 2000.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Syafaruddin Alwi. *Budaya dan Etika Bisnis Islami. Makalah*, Disampaikan pada Disampaikan pada Seminar MUI DIY, tanggal 17 Juli 2012.
- Syed Nawab Haider Naqvi. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, diterjemahkan dari *Islam, Economics and Society* oleh M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Tarmidzi Taher. *Masyarakat Cina, Ketahanan Nasional dan Integrasi Bangsa di Indonesia*. Jakarta: PPIM, 1997.
- Wibowo. *Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia..* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Cina, 2000.
- Yusuf Qardawi. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin. Jakarta: Robbani Press, 1997.

STATUS HUKUM ANAK BERKAITAN DENGAN KEWARGANEGARAANNYA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA (Perkawinan antara WNI dengan WNA)

Oleh: Rif'ah Roihanah*

Abstract: *Mixed marriage between Indonesian citizen with a foreign citizen is not a familiar thing happening in our country. So it should be a legal protection in this mixed marriage be accommodated properly in law in Indonesia, especially legal protection for the child or the nationality of the child born of the marriage. Indonesian citizenship law No. 62 of 1958 (that called as the old Citizenship Law) and the Indonesian Citizenship Law No. 12 of 2006 (that called as the New Citizenship Law) does not give Indonesian citizenship status automatically to female of foreign citizen who married with male citizen of Indonesia, but if the foreign national citizen wants to be an Indonesian citizenship, he must submit a formal application in accordance with applicable regulations. Likewise, women citizens who are married to a foreign citizen may retain citizenship of Indonesia, when he started to follow citizenship husband became foreigners, then the woman is required to apply under applicable regulations as stipulated in Articles 7 and 8 of the Old Citizenship Law, and Article 26 of the New Citizenship Law. Such things can make a difference of citizenship in a mixed marriage. Along with the attachment of dual citizenship is limited to the child of a mixed marriage, then the child is subject to the jurisdiction of the two countries two related nationality of both parents.*

Keywords: *Status Anak, Perkawinan, Campuran*

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan merupakan salah satu unsur yang hakiki yang pada umumnya sangatlah penting dan merupakan unsur pokok bagi suatu negara yang menimbulkan hubungan timbal balik serta mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara, khususnya anak yang dilahirkan di Indonesia dari hasil suatu perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

* Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.

Dengan banyaknya kasus perkawinan campuran ini sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir negara dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia baik yang menyangkut perlindungan hukum kedua mempelai maupun perlindungan hukum untuk si anak ataupun mengenai kewarganegaraan dari si anak yang terlahir dari hasil perkawinan tersebut.

Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia".¹ Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan saja. Dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya.

Hubungan hukum yang terjadi antara dua orang yang melakukan perkawinan campuran mempunyai kaitan yang erat dengan status anak yang dilahirkan. Terhadap anak hasil perkawinan campuran ini, undang-undang tentang kewarganegaraan yang baru, yaitu No. 12 Tahun 2006 memberikan kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sampai ia berusia 18 tahun atau sudah kawin, maka ia harus menentukan pilihan kewarganegaraannya. Hal ini berbeda dengan Undang-undang kewarganegaraan sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 62 Tahun 1958 yang menganut azas *ius sanguinis* dimana kewarganegaraan seorang anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Penentuan sistem kewarganegaraan yang dianut di dunia pada umumnya yaitu kewarganegaraan tunggal berdasarkan azas keturunan (*ius sanguinis*) atau tempat kelahiran (*ius soli*). Akan tetapi adakalanya bagi seorang anak untuk dapat memiliki kewarganegaraan ganda (*bipatride*), hal tersebut dikarenakan untuk mencegah adanya orang yang tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada seorang anak hasil dari suatu perkawinan campuran dikarenakan apabila terdapat suatu perceraian atau putusnya perkawinan karena kematian, maka anak tersebut masih memiliki status kewarganegaraan, sehingga orang tuanya tidak perlu lagi memelihara anak asing. Untuk itu disini penulis tertarik untuk membahas mengenai arti pentingnya suatu kewarganegaraan terhadap status hukum (khususnya status kewarganegaraan) anak hasil perkawinan campuran yang dilahirkan di Indonesia.

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

DASAR HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dasar hukumnya adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 59 ayat 1). Di dalam pasal 60 UU menyebutkan bahwa Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.²

Dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah :

"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan campuran yang berlaku di Indonesia, unsurnya sebagai berikut :

1. Perkawinan campuran itu dilakukan oleh seorang pria dengan wanita
2. Dilakukan di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan
3. Diantara keduanya berbeda kewarganegaraan
4. Salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia

Pengertian perkawinan campuran menurut S. 1898/158 Pasal 1 menyebutkan:

"Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan."

² <http://irmadevita.com/2012/ayu-tahu-lebih-jauh-tentang-perkawinan-campuran/>

Sebagai contoh seorang wanita berkewarganegaraan Indonesia kawin dengan seorang laki-laki warga negara asing, atau sebaliknya seorang wanita beragama Islam kawin dengan laki-laki beragama selain Islam. Jadi yang dimaksud perkawinan campuran disini bisa karena berbeda kewarganegaraan atau bisa karena beda agama.

Kalau dibandingkan pengertian perkawinan campuran menurut pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 dengan perkawinan campuran menurut S.1898/158, yaitu bahwa perkawinan campuran menurut pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 ruang lingkupnya lebih sempit karena hanya berbeda kewarganegaraan dan salah satunya harus warga Negara Indonesia. Sedangkan menurut S.1898/158 ruang lingkupnya lebih luas karena selain berbeda kewarganegaraan dapat dilakukan karena beda agama, tempat dan golongan.

Ada dua bentuk perkawinan campuran:³

- a. Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan wanita Warga Negara Indonesia (WNI)
Undang-undang No. 62 Tahun 1958 pasal 8 menyebutkan bahwa WNI yang menikah dengan seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya apabila selama satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami WNA ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa.
- b. Wanita Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan pria Warga Negara Indonesia (WNI)
Apabila seorang wanita asing menikah dengan seorang pria WNI, maka ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya. Hal ini karena Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal.

Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, ada satu hal yang harus mendapatkan perhatian dan menjadi satu fenomena yang masih diperdebatkan, yaitu tentang perkawinan beda kewarganegaraan. Undang-undang perkawinan secara eksplisit tidak mengatur tentang perkawinan beda kewarganegaraan, sedangkan pada kenyataannya banyak terjadi perkawinan beda kewarganegaraan atau biasa disebut dengan perkawinan campuran tersebut.

Dalam perkawinan campuran, masalah terbesar yang dihadapi

³ Leonora Bakarbesy, *Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional*, [://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303262718521985/1](http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303262718521985/1)

perempuan Indonesia adalah tentang hak kewarganegaraan anaknya. Soal kewarganegaraan anak, selama ini selalu mengikuti sang ayah, seorang ibu tidak mempunyai wewenang atas kewarganegaraan anaknya.

ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN

Dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa : “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”

Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan **pasal 1330 KUHP**, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang dibawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum.

BENTUK-BENTUK HAK ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Hak-hak anak dalam perkawinan campuran, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hak Untuk Mendapatkan Pengakuan yang Sah.
Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanitahamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Pemberlakuan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

RI, memunculkan sederet aturan dan petunjuk pelaksanaan itu rupanya belum membuat urusan kawin campuran selesai seratus persen. Banyak pasangan yang telah maupun mau melakukan perkawinan campuran masih mengeluhkan kesulitan yang dihadapi di lapangan. Jumlah anak yang didaftarkan untuk memperoleh warga negara ganda terbatas. Bisa jadi, keengganan pasangan antar negara mendaftar karena sosialisasi kurang, pilihan untuk tidak menjadi WNI, plus prosedur pengurusan yang dirasa panjang, serta mengurus tenaga dan uang;

- 2) Hak-hak Perdata Anak Berkewarganegaraan Ganda sebagai Subjek Hukum. Dalam Hukum Perdata, manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan, kecuali apa yang diatur dalam Pasal 2 BW bahwa “anak yang masih berada dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum bila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup”;
- 3) Hak Anak dalam Bidang Hukum Perkawinan. Anak dengan kewarganegaraan ganda yang hendak menikah dalam suatu wilayah Republik Indonesia, maka ia harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia yaitu UUP dan peraturan pelaksanaannya. Di Indonesia bila seseorang hendak melangsungkan perkawinan maka keinginannya harus diberitahukan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan sesuai agama yang dianut. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis oleh calon mempelai atau orangtua atau wakilnya. Pemberitahuan tentang pelaksanaan perkawinan harus memuat nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai;
- 4) Hak Anak Sebagai Ahli Waris. Anak yang berkewarganegaraan ganda memperoleh warisan dari salah satu orang tuanya berupa tanah hak milik, maka hak anak tersebut tentunya tidak hapus. Akan tetapi ia harus menunggu sampai usianya mencapai 18 (delapan belas) tahun, kemudian memilih menjadi WNI barulah ia dapat memiliki haknya sesuai peraturan yang berlaku.

STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Status Hukum Anak adalah status Personal Anak. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan seseorang bersikap tindak dibidang hukum.⁴ Dalam jurisprudensi Indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian

⁴ Abla J Mayss, *Principles Of Conflict Of Laws*. (London: Cavendish Publishing Limited, 1999), 4.

anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umur.⁵

Selama para pihak telah melaksanakan pencatatan perkawinan sesuai hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, maka perkawinan adalah sah dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum di sini, misalnya *status mengenai anak, harta perkawinan, pewarisan, hak dan kewajiban suami-istri bila perkawinan berakhir karena perceraian dan/atau sebagainya*.⁶

Sementara itu mengenai status hukum anak dalam perkawinan campuran, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut Hukum Perdata Internasional
Teori Hukum Perdata Internasional menyebutkan bahwa untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dengan orang tua, maka perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan,⁷ apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.
Masalah keturunan termasuk status personal, negara-negara *common law* berpegang pada prinsip domisili (*ius soli*) sedangkan negara-negara *civil law* berpegang pada prinsip nasionalitas (*ius sanguinis*). Pada umumnya yang dipakai ialah hukum personal sang ayah sebagai kepala keluarga pada masalah-masalah keturunan secara sah. Sistem kewarganegaraan dari ayah adalah yang banyak dipergunakan seperti di negara-negara misalnya di Jerman, Yunani, Italia, Swiss dan kelompok-kelompok negara sosialis.
2. Menurut UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958
Sesuai pasal 13 ayat (1) uu No. 62 Tahun 1958, Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah. “Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang tempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1995), 13.

⁶ Retno S Darussalam, www.hukumonline.com/klinik

⁷ Ibid, 86

Sesuai ketentuan UU ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran ini bisa menjadi warga negara Indonesia dan bisa pula menjadi warga negara asing.

a) Menjadi Warga Negara Indonesia

Apabila wanita WNA menikah dengan pria WNI, maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya. Dalam hal ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, maka si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.⁸Bila suami meninggal dunia dan anak-anak masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak-anak nya yang menjadi WNI di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri) meninggal tidak jelas apakah istri (WNA) dapat memperoleh pensiun suami.⁹

b) Menjadi Warga Negara Asing

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita WNI dengan warga asing, anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan paspor di Kedutaan Besar ayahnya, dan dibuatkan kartu izin tinggal sementara (KITAS) yang harus diperpanjang dan biaya pengurusannya pun tidak murah. Permasalahan akan muncul ketika dikemudian hari terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun menurut pasal 13 UU No. 62 Tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih dibawah umur dan berada di bawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.

Lebih lanjut mengenai kewarganegaraan anak menurut UU No. 62 Tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan ayah akan mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang belum dewasa dan yang memiliki hubungan hukum dengannya. Begitu pula hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa menjadi hilang apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.

3. Menurut UU Kewarganegaraan yang baru (UU No. 12 Tahun 2006) Pengesahan Undang-undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 merupakan momentum bersejarah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kelahiran undang-undang ini memiliki nilai historis karena produk hukum yang digantikan, yakni Undang-undang No. 62 Tahun 1958

⁸ Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.

⁹ Makalah, Masalah yang saat ini dihadapi keluarga perkawinan campuran, <http://www.mixedcouple.com>

merupakan peninggalan rezim orde lama yang dilestarikan orde baru. Undang-undang ini menyiratkan penolakan konsep diskriminasi dalam perolehan kewarganegaraan atas dasar ras, etnik, dan gender, maupun diskriminasi yang didasarkan pada status perkawinan. Dalam pasal lain juga disebutkan, WNI yang menikah dengan pria WNA tidak lagi dianggap otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya, melainkan diberi tenggang waktu tiga tahun untuk menentukan pilihan, apakah akan tetap menjadi WNI atau melepaskannya. Selain itu, apabila istri memutuskan tetap menjadi WNI atau selama masa tenggang waktu tiga tahun itu, ia bisa menjadi sponsor izin tinggal suaminya di Indonesia.¹⁰

Undang-undang kewarganegaraan yang baru ini memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam UU kewarganegaraan ini adalah:

- a) Asas *ius sanguinis* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan tempat kelahiran.
- b) Asas *ius soli* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang ditentukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.
- c) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini

Undang-undang kewarganegaraan ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU ini merupakan pengecualian.

Anak yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah menikah maka ia harus menentukan pilihannya. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran.

Penentuan kewarganegaraan yang dianut di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan

¹⁰ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesembilan (Jakarta: Aksara Persada, 1989), 125.

ganda terbatas yang pada pasal 6 dan 21 menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia, setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah, maka anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Kewarganegaraan ganda terbatas yang diberikan kepada anak hasil dari suatu perkawinan campuran dikarenakan apabila terdapat suatu perceraian atau putusnya perkawinan karena kematian, maka anak tersebut masih memiliki status kewarganegaraan, sehingga orang tuanya tidak perlu memelihara anak asing. Jadi Undang-undang baru ini lebih memberikan perlindungan, dan status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari “perkawinan campuran” juga menjadi lebih jelas.

Prinsip yang termaktub dalam UU Kewarganegaraan tersebut sangat jelas, yaitu:

- a) Prinsip persamaan di dalam hukum dan pemerintahan
- b) Prinsip perlindungan terbaik bagi kepentingan anak
- c) Prinsip kewarganegaraan ganda terbatas
- d) Prinsip perlindungan maksimum
- e) Prinsip non diskriminatif

Undang-undang kewarganegaraan yang baru ini, sangat ketat mengatur masalah kewarganegaraan sehingga menimbulkan birokrasi yang sangat Ketat. Yang akhirnya mengakibatkan para WNI yang telah melakukan perkawinan sebelum UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini ditetapkan, lebih banyak memilih menjadi WNA. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan oleh DPR Republik Indonesia, juga banyak membawa dampak positif bagi para WNI yang telah menikah dengan WNA.

Dalam UU No. 12 Tahun 2006 ini, mengenal adanya dwikewarganegaraan terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Pengaturan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran dalam undang-undang kewarganegaraan yang baru memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya. Karena memberikan dwikewarganegaraan terbatas bagi anak dari hasil perkawinan campuran.

Mau pilih WNI atau menjadi warga negara asing, negara asal ayah atau ibunya, lewat Peraturan Menkumham No. M.HH-19.A.H.10.01 Tahun 2011, menegaskan bahwa pernyataan memilih kewarganegaraan dapat dilakukan bukan hanya di Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga di kantor-kantor wilayah keimigrasian yang tersebar di wilayah Indonesia.

Bahkan, pernyataan memilih dapat disampaikan di luar negeri, lewat kantor perwakilan Indonesia atau di tempat lain yang ditentukan oleh Menteri. Kantor perwakilan Indonesia yang punya kewenangan adalah kantor yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Jika memilih menjadi WNI, si anak harus mengajukan pernyataan memilih yang formulirnya tersedia di kantor-kantor imigrasi. Jika si anak memilih WNI atau *affidavitnya*¹¹ dicabut maka ia berhak menyandang status WNI, yang ditetapkan lewat Surat Keputusan Menteri.

Ada dua kategori anak yang harus memilih status kewarganegaraan. Batasannya adalah pengesahan UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

- 1) Anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006, adalah mereka yang sudah mengantongi Surat Keputusan Menhukham tentang kewarganegaraan.
- 2) Anak yang lahir sesudah 1 Agustus 2006, yang memiliki *affidavit*.

Dalam konteks ini, *affidavit* adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Pemegang *affidavit* mendapatkan fasilitas keimigrasian saat keluar masuk Indonesia.

Jika anak berkewarganegaraan ganda memilih menjadi Warga Negara Asing (WNA), maka pernyataan itu harus disampaikan kepada pejabat atau perwakilan Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal si anak. Jika selama ini anak tersebut sudah memegang paspor Indonesia, maka paspor itu harus dicabut. Demikian pula jika anak tersebut memiliki *affidavit*, maka surat itu harus dicabut pejabat yang menerima pernyataan memilih menjadi WNA. Sang pejabat kemudian menyampaikannya ke Ditjen Imigrasi. Petugas akan memutakhirkan data sistem informasi keimigrasian.

¹¹ *Affidavit* adalah pernyataan tertulis di atas sumpah oleh pembuatnya, di hadapan penguasa yang berwenang. *Affidavit* dalam hukum Indonesia adalah bentuk fasilitas keimigrasian yang diberikan pemerintah Indonesia kepada seorang anak pemegang paspor asing yang berkewarganegaraan ganda terbatas sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (“UU Kewarganegaraan”), PP No. 2 Tahun 2007, Permenhukham No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006. Seperti diketahui, anak hasil perkawinan campuran antara seorang warga Indonesia dengan warga negara Asing akan memiliki kewarganegaraan ganda. Apabila anak tersebut memegang paspor asing, maka paspor asing si anak akan diberikan *affidavit*, yang menerangkan bahwa anak ini adalah subjek dari pasal 41 UU Kewarganegaraan. (IPM Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

PENUTUP

Status Hukum anak yang lahir akibat adanya perkawinancampuran berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia adalah anak sah dan memberi penjelasan terutama mengenai hubungan anak dengan orang tuanya. Terutama mengenai hak anak hasil perkawinan campuran tersebut untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan yang sesuai dengan keinginannya.

Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun tersebut atau setelah anak tersebut dianggap dewasa menurut hukum yang berlaku. Pengaturan status hukum anak juga memberikan penjelasan mengenai status personal dari anak tersebut. Status personal yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi atau keadaan si anak yang meliputi Hak dan

Kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuannya dalam bersikap dibidang hukum. Bentuk – bentuk Hak anak akibat adanya perkawinan campuran juga sangat diatur dan dijamin dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Dengan adanya jaminan terhadap hak – hak ini, maka Anak hasil perkawinancampuran ini tidak perlu lagi untuk ragu memilih kewarganegaraan Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Abla J Mayss. *Principles Of Conflict Of Laws*. London: Cavendish Publishing Limited, 1999.
- IPM Ranuhandoko. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- J.G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesembilan. Jakarta: Aksara Persada, 1989.
- Sudargo Gautama. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1995.
- Leonora Bakarbesy. *Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional*.
://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303262718521985/1
- Makalah, Masalah yang saat ini dihadapi keluarga perkawinancampuran, <http://www.mixedcouple.com>

<http://irmadevita.com/2012/ayotahu-lebih-jauhtentang-perkawinancampuran/> Retno S. Darussalam, www.hukumonline.com/klinik

Undang-undang:

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.

Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.